


SKRIPSI
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO STRATEGI PADA
IJARAH MULTIJASA
(Studi Kasus di Bank Syariah Kotabumi
Kantor Cabang Bandar Lampung)

Oleh:
LIA PUSPITA PUTRI
NPM: 141266510



JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO
1439 H / 2018 M

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO STRATEGI PADA
IJARAH MULTIJASA
(Studi Kasus di Bank Syariah Kotabumi
Kantor Cabang Bandar Lampung)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

LIA PUSPITA PUTRI
NPM: 141266510

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO
1439 H / 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO STRATEGI PADA
IJARAH MULTI JASA (Studi di Bank Syariah Kotabumi Kantor
Cabang Bandar Lampung)**

Nama : Lia Puspita Putri

NPM : 141266510

Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Mei 2018
Pembimbing II



Rina El Maza, M.Si.
NIP. 19840123 200912 2 005

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mohon Munaqosyahkan Skripsi
Saudari Lia Puspita Putri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAIN Metro
Di _____
Tempat.

Asslamualaikum.Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudari:

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO STRATEGI
PADA *IJARAH MULTI JASA* (Studi di Bank Syariah
Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Mei 2018
Pembimbing II



Rina El Maza, M.Si.
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syannah.iaain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1482/In.28.3/0/PP.00.9/09/2018


Skripsi dengan Judul: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO STRATEGI PADA *IJARAH MULTIJASA* (Studi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung) , disusun oleh Lia Puspita Putri, NPM.141266510, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at / 08 Juni 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Penguji I : Liberty, SE., MA
Penguji II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
Sekretaris : Wawan Trans Pujianto, M.Kom.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO STRATEGI PADA *IJARAH MULTIJASA* DI BANK SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

Oleh:

LIA PUSPITA PUTRI

141266510

Manajemen risiko strategi adalah suatu cara untuk meminimalisir risiko strategi akibat ketidaktepatan pengambilan keputusan strategi. Oleh sebab itu terdapat dua orang nasabah yang menggunakan akad *ijarah multijasa* sertifikasinya tidak diluncurkan lagi, sehingga hal ini berdampak pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Cabang, *Manager Operasional*, dan *Legal Officer* Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Dokumentasi peneliti menggunakan data nasabah yang bermasalah baik berupa file *pdf* ataupun berupa buku pedoman lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung belum menerapkan manajemen risiko strategi. Dalam mengatasi kasus guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sertifikasinya sudah tidak diluncurkan lagi pihak bank hanya melakukan musyawarah mufakat dan menggunakan dana cadangan bank sebelum pada akhirnya nasabah tersebut melunasi dengan menggunakan uang pribadinya. Hal ini disebabkan karena menurut pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung risiko strategi yang ditimbulkan masih sangat kecil.

Dengan demikian disarankan untuk Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung agar menerapkan manajemen risiko strategi walaupun risiko yang ditimbulkan masih sangat kecil.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka

Metro, Mei 2018



Lia Puspita Putri
NPM. 141266510

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ... ﴿٢﴾

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

(QS Al-Ma'idah : 2)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Ja'far Sidik dan Ibu Maryani yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan motivasi yang tiada batas.
2. Adikku Ronal Gilang Saputra yang selalu menyemangatiku.
3. Kakek dan Nenekku yang selalu menasehatiku untuk terus giat belajar.
4. Ibu Dra. Hj Siti Nurjanah, M. Ag selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga.
5. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
6. Sahabat-sahabat terbaikku Rizki Fauzi, Diah Ayu Fatmala, Tias Larasati, Gita Fitria Ningrum, Desi Wahyuni, dan Rhoudatul Khutsiah yang telah memberi semangat dan motivasi.
7. Almamater IAIN Metro tempatku menuntut ilmu dan memberikan pelajaran-pelajaran intelektual yang berharga.

Semoga orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT. Amiin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kesabaran dan kekuatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Penerapan Manajemen Risiko Strategi Pada Ijarah Multijasa (Studi Kasus Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)*”.

Skripsi ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
3. Ibu Liberty, S.E.,M.A selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah;
4. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga;

5. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai;
6. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung beserta seluruh karyawan Bank Sariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.

Peneliti sadar sekali bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Peneliti harapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membecanya, Amiin.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 6 April 2018

Peneliti

Lia Puspita Putri
NPM. 141266510

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko Strategi	9
1. Definisi Manajemen Risiko Strategi	9
2. Penerapan Manajemen Risiko	10
3. Faktor Penentu Risiko Strategi dan Mitigasinya	12
B. <i>Ijarah Multijasa</i>	19
1. Pengertian <i>Ijarah Multijasa</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Ijarah Multijasa</i>	10
3. Ketentuan Fatwa MUI	21
C. Bank Syariah	22
1. Definisi Bank Syariah	22
2. Fungsi dan Peran Bank Syariah	23
3. Tujuan Bank Syariah	24
4. Prinsip-prinsip Bank Syariah	25
5. Produk-produk Bank Syariah	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisa Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah Pendirian Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	37
2. Dasar Hukum Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	39
3. Visi dan Misi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	41
B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Akad <i>Ijarah Multijasa</i> Pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	42
C. Syarat – Syarat Pengajuan Pembiayaan Akad <i>Ijarah Multijasa</i> Pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	43
D. Analisis Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Pada <i>Ijarah Multijasa</i> di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Risiko Perubahan Peta Persaingan Bisnis dan Alternatif Mitigasinya	12
Tabel 1.2 Risiko Tepatnya Perumusan Strategi dan Alternatif Mitigasinya.....	13
Tabel 1.3 Risiko Tuntutan Berinovasi dan Alternatif Mitigasinya	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi dunia perbankan di Indonesia pra kebijakan deregulasi boleh dikata selalu berada dalam posisi *convinent* dan *profitable*, karena dana masyarakat yang mengendap dalam brangkas bank cukup besar.¹ Meskipun masih relatif muda, perbankan Islam di Indonesia sudah memikul banyak amanah, ekspektasi dan harapan yang besar. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992, sebagai salah satu lembaga intermediasor yang menghimpun dana dari unit yang mengalami surplus lalu menyalurkan dana tersebut ke unit yang defisit, bank Islam diharapkan untuk dapat mengoptimalkan laba serta meningkatkan nilai bagi para *stakeholder*-nya. Kredibilitas dan kinerja pimpinn, karyawan, sistem, produk dan layanan, jaringan, dan teknologi perbankan Islam diharapkan sempurna dan menyempurnakan sistem perbankan yang ada.²

Para bankir Islam perlu memahami suatu sistem yang mampu mengarahkan dana kelolaan mereka ke aktivitas-aktvitas pembiayaan dan jasa yang memiliki rasio risiko terhadap potensi imbal hasil yang terbaik. Mereka diharapkan tidak hanya mampu menguasai teknik dan instrumen manajemen

¹Thohir Luth, *Bank SyariahProblem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 7.

²Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi, Fenny Rosmanita, Muhammad Budi Prasetyo, Niken Iwani Surya Putri, Banu Muhammad Haidir, *Manajemen Resiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.2.

risiko tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, namun juga teknik dan instrumen manajemen risiko yang unik yang terdapat pada perbankan Islam.³

Keentingan nasabah dan pihak lain yang harus dilindungi Perbankan Syariah ditegaskan dalam Pasal 36 UU Perbankan Syariah bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.⁴

Hal ini dipertegas dalam Pasal 39 UU Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS. Penjelasan yang diberikan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa bank.⁵

“Risiko strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategi juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait”⁶

Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu dari dua kantor cabang dari Bank Syariah Kota bumi yang berpusat

³*Ibid*,h.2

⁴Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.114.

⁵*Ibid*, h. 114.

⁶Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.223.

di Kotabumi, Lampung Utara. Bank Syariah Kotabumi merupakan bank milik pemerintah kabupaten Lampung Utara, sehingga nasabah yang ada disana kebanyakan para guru bersertifikasi. Selain bank ini milik pemerintah kabupaten Lampung Utara, Bank Syariah Kotabumi pernah mendapat penghargaan dengan prestasi TOP BUMD Tahun 2016 Se-Indonesia dan penghargaan terbaik ke dua pembiayaan syariah tingkat Nasional. Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung memiliki produk *ijarah multijasa*, pada prinsipnya sama dengan Ijarah, hanya saja dalam *Ijarah multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.⁷

Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung memiliki produk yang lebih dominan sangat diminati yaitu pembiayaan *ijarah multijasa* karena pembiayaan tersebut pada prinsipnya sama dengan *ijarah*, namun dalam produk *ijarah multijasa* menyewakan jasa seperti keperluan biaya kesehatan, keperluan modal usaha, keperluan biaya pendidikan, dan lain sebagainya.⁸ Total nasabah pada tahun 2015 yaitu 167, dari total nasabah yang ada produk *ijarah multijasa* dipilih oleh 163 nasabah. Sedangkan pada tahun 2016 total nasabah mengalami peningkatan menjadi 823, dari jumlah tersebut yang memilih produk *ijarah multijasa* sebanyak 822. Hingga pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan total nasabah sebanyak 1264 dan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang memilih produk *ijarah multijasa* sebanyak 1263. Produk *ijarah multijasa* ini dikatakan sangat dominan dikarenakan dari data

⁷www.bprskotabumi.co.id

⁸Wawancara langsung dengan Ibu Octa Liestia Pratiwi selaku *Manager Operational* Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada tanggal 24 Juli 2017

yang diperoleh dari tahun 2015 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan.

Dengan adanya pembiayaan *ijarah multijasa* tersebut masyarakat akan merasa sangat terbantu khususnya guru-guru yang bersertifikasi, apabila masyarakat memerlukan biaya pendidikan yang salah satunya untuk membiayai perkuliahan yang semakin tahun semakin memakan biaya yang besar. Namun tak semudah itu pihak bank dapat menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, pihak bank akan menganalisis terlebih dahulu apakah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan layak atau tidak. Pihak bank juga biasanya mencari daftar guru penerima sertifikasi yang diluncurkan setiap 6 bulan sekali per wilayah kabupaten.

Demikian pula dari pengamatan calon peneliti selama Program Pengalaman Lapangan (PPL), Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung memiliki strategi lebih berfokus pada nasabah guru yang bersertifikasi. Padahal jika para guru tidak memenuhi profesinya, seperti jam mengajarnya tidak memenuhi standar, jumlah murid yang dibimbing tidak mencapai standar dan tidak disiplin, sewaktu-waktu sertifikasi para guru tersebut dapat dicabut. Seperti yang telah diketahui sudah ada dua kali kejadian guru yang sertifikasinya dicabut. Maka hal tersebut akan memberikan dampak kepada pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.⁹ Oleh sebab itu, peneliti akan meneliti bagaimana penerapan manajemen risiko strategi pada *ijarah multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang

⁹Wawancara langsung dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada tanggal 20 Januari 2018

Bandar Lampung guna menghadapi permasalahan pembiayaan guru yang sertifikasinya dicabut.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang ada pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko Strategi Pada *ijarah multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui “Penerapan Manajemen Risiko Strategi Pada *ijarah multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung”

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan yaitu mampu menambah wawasan baru terkait dengan kajian ilmiah tentunya dalam bidang perbankan syariah khususnya terkait tentang penerapan *ijarah multijasa* dan manajemen risiko strategi di Bank Syariah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam pengembangan manajemen risiko strategi dan dapat mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko strategi agar pihak Bank Syariah

dapat lebih tepat dalam pemilihan strategi sehingga perkembangan Bank Syariah di Indonesia kian pesat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yaitu uraian mengenai hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang akan dikaji didalam skripsi. Adanya beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam kajian pustaka ini ada beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan peneliti yaitu:

Penelitian Wukir Trangjiwani dengan judul “Manajemen Risiko Operasional CV Bimandiri di Lembang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat”.¹⁰ Hasil penelitiannya peneliti dapat mengetahui risiko-risiko yang teridentifikasi pada unit *processing* komoditi kentang serta alternatif penanganan risiko proses dan risiko eksternal pada kentang.

Penelitian Ika Caya Putri dengan judul “ Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit”.¹¹ Sehingga penelitian ini menghasilkan data yang diperoleh maupun analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan manajemen risiko perbankan dan penerapan audit internal terhadap kebijakan pemberian kredit bahwasanya hasil penelitian ini konsisten dengan

¹⁰Wukir Trangjiwani “Manajemen Risiko Operasional CV Bimandiri di Lembang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat”, (Jawa Barat: Institut Pertanian Bogor), 2008

¹¹Ika Caya Putri “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2010

pernyataan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta menunjukkan hasil yang signifikan.

Penelitian Helmi Adam dengan judul “Strategi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan UKM Di BMT Al Munawwarah & BMT Berkah Madani”.¹² Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, peneliti beranggapan bahwa penerapan strategi manajemen risiko yang dilakukan BMT Al Munawwarah & BMT Berkah Madani sudah cukup efektif. Sehingga dengan adanya strategi manajemen risiko BMT Al Munawwarah & BMT Berkah Madani agar risiko tidak terjadi lagi dilakukan dengan cara melihat *character* nasabah peminjam.

Sehingga dari penelitian relevan diatas calon peneliti melihat perbedaan dengan apa yang akan calon peneliti teliti. Diantaranya pada penelitian Wukir Trangjiwani peneliti telah menjelaskan mengenai manajemen risiko, namun calon peneliti lebih fokus kepada manajemen resiko operasional CV Bimandiri di Lembang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ika Caya Putri penelitian tersebut telah menjelaskan tentang penerapan manajemen resiko perbankan, namun disini peneliti lebih fokus ke penerapan manajemen risiko perbankan dan penerapan audit internal terhadap kebijakan pemberian kredit yang dilaksanakan pada beberapa perusahaan perbankan yang berada di wilayah Tangerang dan DKI Jakarta.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Helmi Adam ruang lingkupnya meneliti BMT Al Munawwarah & BMT Berkah Madani mengenai

¹²Helmi Adam “Strategi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan UKM Di BMT Al Munawwarah & BMT Berkah Madani”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2010

strategi manajemen risiko guna melihat efektifitas dari penerapan strategi manajemen risiko, dimana penelitian tersebut dilakukan diwilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan calon peneliti dalam penelitiannya akan membahas mengenai “Penerapan Manajemen Risiko Strategi Pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung” dimana calon peneliti melihat masalah yang timbul dari Strategi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang lebih fokus kepada nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko Strategi

1. Definisi Manajemen Risiko Strategi

Sebelum membahas mengenai definisi manajemen risiko strategi, akan dibahas sedikit mengenai definisi manajemen risiko dan risiko. “Manajemen risiko didefinisikan sebagai *suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.*”¹ BI melalui PBI Nomor 13/23/PBI/2011, mendefinisikan risiko strategi sebagai risiko yang terpisah dari risiko lainnya. Dalam PBI tersebut, yang dimaksud dengan risiko strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.²

Manajemen risiko strategi adalah suatu cara menetapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang kemungkinan akan terjadinya dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.³

¹Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 5-6.

²Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 165.

³Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 223.

Manajemen risiko strategi merupakan cara mengantisipasi risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/ tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.⁴

Dari beberapa definisi, dapat dipahami bahwasanya manajemen risiko strategi yaitu suatu cara menetapkan ukuran maupun tindakan guna mengantisipasi atau meminimalkan risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi ataupun juga bisa disebabkan tidak mematuhi perubahan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, bank melakukan minimal mencakup empat pilar, yaitu:⁵

- a. Melaksanakan tata kelola manajemen risiko bank sesuai praktik terbaik.
- b. Menyediakan kerangka manajemen risiko bank yang memadai.
- c. Mengupayakan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara memadai, dan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai kebutuhan.
- d. Melaksanakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh.⁶

⁴Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 277.

⁵Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 34.

Keempat pilar tersebut menjelaskan bahwa manajemen risiko tentunya harus diterapkan dengan baik sesuai dengan apa yang dihadapi Bank Syariah. Tentunya hal tersebut didukung dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko dengan baik pula sehingga dapat membentuk kerangka manajemen risiko dengan baik pula.

Penerapan manajemen risiko, khususnya risiko strategi bagi bank syariah, mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS

Penerapan manajemen risiko wajib dilakukan oleh bank syariah, melalui pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi, dan DPS dalam penanganan risiko strategi.⁷

b. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

Bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategi yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁸

- 1) Strategi manajemen risiko
- 2) Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko
- 3) Kebijakan dan prosedur
- 4) Limit.⁹

⁶*Ibid*, h. 34.

⁷Bambang Tjahjadi, "Hubungan Sistem Manajemen Risiko Dengan Ketidakpastian Lingkungan Dan Strategi Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Organisasi", dalam *Majalah Ekonimi*, (Surabaya: Universitas Airlangga), No. 2/ Agustus 2011, h. 225.

⁸*Ibid*, h. 226.

⁹*Ibid*, h. 227.

- c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko strategi.¹⁰

Manajemen risiko strategi juga sangat diperlukan ketika bank kurang tepat dalam pemilihan strategi, sehingga risiko-risiko yang muncul dapat diminimalisir dengan cara identifikasi, pengukuran, pemantauan hingga mendapat pengawasan langsung dari direksi.

3. Faktor Penentu Risiko Strategi dan Mitigasinya

Faktor penentu risiko strategi dan mitigasinya yaitu sebagai berikut:

a. Perubahan Peta Persaingan Bisnis

Persaingan bisnis berubah di antaranya karena adanya pemain baru yang masuk ke dalam industri atau munculnya produk substitusi baru.¹¹

Tabel 1.1
Risiko Perubahan Peta Persaingan Bisnis dan Alternatif Mitigasinya¹²

Faktor Penentu Risiko	Alternatif Mitigasi Risiko
Adanya bank Islam baru yang masuk ke dalam industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masuknya bank Islam baru dalam industri bisa dipandang sebagai suatu rahmat bahwa bank-bank ini akan lebih “meramaikan” geliat keuangan Islam yang ada. Namun, fenomena ini pun perlu ditanggapi dari kacamata bisnis. Jangan pernah sekalipun menganggap remeh para pemain baru yang masuk. Bank perlu membentuk suatu <i>task force</i> khusus yang meneliti seluk-beluk mengenai pemain baru ini, lalu merekomendasikan bagaimana langkah terbaik untuk dapat berkompetisi secara sehat dengan

¹⁰*Ibid*,h. 228.

¹¹Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi dkk, *Manajemen Risiko*, h. 166.

¹²*Ibid*. h. 167.

	<p>pemain baru ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemain baru jangan selalu dianggap sebagai musuh. Bisa saja mereka dijadikan partner dalam berbisnis, sehingga praktik <i>co-opetition</i> dan bukan <i>pure competition</i>-lah yang dilakukan.
<p>Munculnya produk substitusi baru (contoh: <i>e-banking</i> adalah substitusi dari layanan perbankan manual; <i>Islamic creditcard</i> banyak dianggap merupakan substitusi dari <i>debit card</i>, dan sebagainya.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa pun produk baru yang muncul, bank Islam harus berpegang teguh pada prinsip kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Jika produk baru yang ditawarkan bank Islam lain dianggap tidak sesuai dengan visi/misi bank, lebih baik untuk tidak ikut-ikutan pada produk baru tersebut. ▪ Perlunya membentuk satu tim komunikasi yang dapat menjelaskan keunggulan produk yang dimiliki bank saat ini. Misalnya: jika bank tidak mau mengeluarkan <i>Islamic credit card</i> karena kontroversinya, maka bank bisa mengomunikasikan bahwa <i>debit card</i> atau setidaknya <i>charge card</i> adalah lebih nyaman dan damai di hati, bank juga bisa membuat semacam brosur edukasi <i>financial planning</i> yang di dalamnya menjelaskan penggunaan kartu kredit yang tidak begitu direkomendasikan, dan sebagainya. ▪ Membentuk divisi pengembangan produk dan membekalinya dengan pelatihan yang berkesinambungan dan informasi <i>update</i> mengenai preferensi layanan nasabah.

Tabel di atas menjelaskan mengenai risiko yang disebabkan oleh peta persaingan bisnis dan mitigasinya, dimana dalam persaingan bisnis pasti akan selalu ada pemain baru. Mitigasi dari risiko yang ditimbulkan salah satunya yaitu jangan pernah menganggap pemain baru sebagai musuh,

seharusnya pemain baru dijadikan sebagai rekan kerja agar bisa saling bertukar pikiran maupun pengalaman, karena setiap bisnis pasti memiliki keunggulannya masing-masing.

b. Kurang Tepatnya Perumusan Strategi

Perumusan strategi yang kurang tepat amat krusial dampaknya terhadap terjadinya risiko strategi. Hal ini setidaknya bisa terjadi bila strategi yang diambil tidak sejalan dengan visi dan misi bank, atau analisis lingkungan strategi yang dilakukan ternyata tidak terlalu komprehensif, atau terdapat ketidaksesuaian antara rencana strategi (*strategic plan*) pada satu bagian dengan bagian lainnya dalam suatu bank.¹³

Tabel 1.2
Risiko Kurang Tepatnya Perumusan Strategi dan Alternatif Mitigasinya¹⁴

Faktor Penentu Risiko	Alternatif Mitigasi Risiko
Strategi tidak sejalan dengan visi/misi bank	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan <i>monitoring</i> atas implementasi visi dan misi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi bisnis dan capaian aktual selaras dengan visi dan misi yang ada. ▪ Menginternalisasikan visi dan misi yang ada dalam bentuk berbagai media komunikasi, seperti acara bersama, poster, video, dan sebagainya.
Analisis lingkungan strategi yang tidak komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membentuk divisi khusus yang menangani penyusunan strategi perusahaan. Divisi ini bisa bekerja sama dengan konsultan, namun harus tetap mengambil peran utama dalam pengambilan

¹³*Ibid*, h. 168.

¹⁴*Ibid*, h. 169.

	<p>keputusan atas rumusan strategi yang akan dipilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana A, B, C, dan seterusnya berdasarkan analisis berbagai skenario yang mungkin timbul di lingkungan. Hal ini membuat bank lebih fleksibel dalam menjalankan strateginya karena sudah mengenal betul tentang kondisi yang akan dijalaninya.
Ketidaksesuaian rencana strategi (<i>strategic plan</i>) antarlevel strategi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara level strategi agar strategi yang akan diambil tidak menimbulkan konflik antarlevel strategi yang satu dan lainnya. ▪ Menginternalisasikan tujuan bersama yang akan diraih untuk menghindari sifat mementingkan diri sendiri/ egosentris antarlevel strategi.

Tabel di atas menjelaskan mengenai risiko kurang tepatnya perumusan serta mitigasinya, terkadang dalam memutuskan visi dan misi harus benar-benar disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat sejalan. Sehingga perlu dilakukan monitoring untuk melihat apakah visi dan misi sudah sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.

c. Tuntutan Berinovasi

Perubahan lingkungan bisnis yang pesat apalagi yang diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat memaksa bank untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada.

Inovasi juga bisa dilakukan atas proses bisnis suatu bank. Sebab saat ini jumlah ATM (termasuk faktor aksesibilitas lain seperti lokasi

bank dan jumlah cabang) menjadi faktor kunci bagi konsumen ketika memilih sebuah bank.¹⁵

Al-Qur'an Surat Ar-Ra'du: 11¹⁶

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ وَأَمَّا بِأَنْفُسِهِمْ ...

*"...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..."*¹⁷

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Arbad bin Qais dan 'Amir bin ath-Thufail menghadap Rasulullah saw di Madinah. 'Amir berkata: "Hai Muhammad! Jabatan apa yang akan engkau berikan kepadaku apabila aku masuk Islam?" Rasul menjawab: "Hakmu sama dengan hak kaum Muslimin, dan kewajibanmu serupa dengan kewajiban mereka. "Ia berkata lagi: "Apakah engkau akan menjadikanku pimpinan setelahmu?" Nabi menjawab: "Itu bukan urusanmu dan juga bukan urusan kaummu." Kemudian mereka berdua keluar. Berkatalah 'Amir kepada Arbad: "Aku akan mengajak bicara Muhammad sehingga ia tidak memperhatikan kamu, dan di saat itulah kamu penggal lehernya. "Kemudian mereka kembali lagi kepada Rasulullah. 'Amir berkata: "Hai Muhammad! Mari kita bicarakan sesuatu. "Maka berdirilah Rasulullah saw. bersamanya daan bercakap-cakap dengannya. Pada waktu itu Arbad telah siap-siap memegang hulu pedang untuk mencabutnya, akan tetapi tangannya tidak berdaya. Rasulullah berpaling dan melihat perbuatannya. Kemudian Rasulullah meninggalkan kedua orang itu, dan mereka pun pulang. Ketika sampai ke kampung ar-Raqm, Allah Mengirimkan petir untuk menyambar Arbad sampai mati. Allah Menurunkan Ayat ini (Q.S. 13 ar-Ra'd: 8-13) sebagai penegasan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, termasuk yang masih dalam kandungan, dan Maha Kuasa Mengatur hidup dan mati Makhlu-Nya. **Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dan lain-lain, yang bersumber dari Ibnu 'Abbas.**¹⁸

Asbabun nuzul diatas telah menjelaskan bahwasanya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu termasuk yang masih dalam kandungan, dan Maha Kuasa Mengatur hidup dan mati Makhlu-Nya.

¹⁵Ibid, h. 169.

¹⁶QS. Ar- Ra'd (13): 11.

¹⁷DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1998), h. 370.

¹⁸H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), h. 298-299.

Maka dari itu secara tidak langsung ayat ini menjelaskan bahwa makhluk yang ada dimuka bumi ini untuk selalu berinovasi dan terus bekerja keras merubah hidupnya untuk menjadi lebih baik. Tentunya dengan ikhlas tanpa terlebih dahulu memikirkan apa yang akan didapat jika ingin merubah hidup ini menjadi lebih baik, karena sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui.

Tabel 1.3
Risiko Tuntutan Berinovasi dan Alternatif Mitigasinya¹⁹

Faktor Penentu Risiko	Alternatif Mitigasi Risiko
Kurangnya penelitian & pengembangan (R&D) dan tidak adanya perbaikan dalam proses bisnis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membentuk divisi khusus mengenai R&D, atau bisa juga mengintegrasikannya dengan divisi pengembangan produk. ▪ Berlangganan media massa yang relevan atau <i>database</i> perbankan Islam yang ada agar mampu mendapatkan informasi terbaru mengenai ekspektasi publik terhadap bank. ▪ Mengadakan kompetisi bisnis antarkaryawan untuk meningkatkan kemampuan R&D internal bank.
Kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan sendiri fasilitas-fasilitas teknologi yang diperlukan. ▪ Bekerja sama dengan pihak konsultan IT untuk mengembangkan fasilitas tersebut. ▪ Bekerja sama dengan bank lain untuk dapat menjalankan fasilitas berbasis teknologi secara bersama. Contoh ATM Bersama.

¹⁹*Ibid*, h. 170.

Tabel di atas menjelaskan mengenai tuntutan berinovasi serta mitigasinya, setiap persaingan bisnis dan perkembangan jaman tentu menuntut untuk terus berinovasi. Bila kurang berinovasi ataupun kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi maka akan berdampak kurang baik untuk bank tersebut. Sehingga mitigasi yang harus dilakukan yaitu dikembangkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan ataupun bekerja sama dengan bank lain untuk meningkatkan fasilitas berbasis teknologi.

d. Perubahan Lingkungan Makro

Semua perubahan yang terjadi dalam indikator ekonomi makro, kebijakan pemerintah maupun otoritas perbankan, termasuk dimulainya era kerja sama regional (seperti MEA, APEC, AFTA, dan sebagainya) juga akan berpengaruh terhadap strategi yang harus disiapkan bank Islam.

Contoh perubahan strategi yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah mungkin bisa kita lihat saat pemerintah memutuskan untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang perpajakan. Amandemen undang-undang ini salah satunya menegaskan diberlakukannya penghapusan pajak ganda atas transaksi *murabahah*. Hal ini sedikit-banyak berpengaruh pada lebih luasnya bank Islam menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad *murabahah*. Hal ini pula yang juga menarik minat pemain baru dalam industri perbankan Islam untuk masuk ke dalamnya.²⁰

²⁰*Ibid*, h. 170.

Perubahan lingkungan makro terus terjadi seiring dengan perkembangan jaman, sehingga bank syariah harus terus mengembangkan strategi untuk menghadapi risiko yang ditimbulkan akibat perubahan lingkungan.

e. Perubahan Prilaku Pemangku Kepentingan

Berbagai perubahan di dunia yaitu seperti perilaku para pemangku kepentingan bank, yaitu para nasabah, pemasok, pemegang saham, dan karyawan.²¹

Sehingga dari perubahan perilaku para nasabah yang tadinya loyal walaupun dilayani dengan keadaan lama, dan tidak ramah. Para pemasok yang sebelumnya menunggu pembayaran yang tidak tepat waktu, sekarang sudah memiliki kebijakan masing-masing dan lebih memilih meninggalkan konsumen yang tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Begitu pula para pemegang saham, yang selalu menuntut imbal hasil yang makin kompetitif dan sesuai dengan target mereka yang menjulang.

B. Ijarah Multijasa

1. Pengertian Ijarah Multijasa

Ijarah Multijasa merupakan dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan ijarah untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

²¹*Ibid*, h. 171.

- a. Bank dapat menggunakan Akad *ijarah* untuk transaksi *multijasa* dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan;
- b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi *multijasa*, Bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*;
- c. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.²²

Setiap bank syariah dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi *multijasa* dimana bank syariah akan mendapat *fee* dari jasa yang telah diberikan.

2. Dasar Hukum *Ijarah Multijasa*

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari al- Quran, al- Sunnah dan *ijma'*.²³

- a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:²⁴

وَإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُضِعُّوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁵

²²Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 178-179.

²³Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 86.

²⁴QS. Al- Baqarah (2): 233.

²⁵DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1998), h. 57.

b. Hadis dari ‘Aisyah, isteri Nabi saw²⁶

١١٠٦ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرْتُ جَرَّارَ سُلَيْمَانَ
اللَّهْصَمِ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي دِيلٍ هَادِيًا خَرَّ يَتَا وَهُوَ عَلَى
دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَا حِلَّتِيهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ رُبْعَ ثَلَاثِ
لَيَالٍ بِرَا حِلَّتِيهِمَا صَبَحَ ثَلَاثَ.

1106. Dari ‘Aisyah, isteri Nabi saw., katanya: “Rasulullah saw. dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan. Laki-laki itu berasal dari Bani Dil, termasuk Kafir Quraisy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya kepada laki-laki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya akan bermalam di gua Tsaur selama tiga malam. Pada pagi hari yang ketiga, keduanya menerima kendaraannya.”²⁷

c. Landasan *ijma’*

Semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²⁸

3. Ketentuan Fatwa MUI

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 pada ketentuan umum pembiayaan *multijasa* yang menyatakan bahwa:

- a. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*ja’iz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.

²⁶H. Zainuddin Hamidy, H. Fachruddin dkk, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari I-IV*, (Jakarta: Widjaya, 1992). h.297-298.

²⁷*Ibid.* h. 297-298.

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 117.

- b. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
- c. Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*.
- d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- e. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.²⁹

Sudah sangat jelas bahwasanya pembiayaan *multijasa* diperbolehkan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*, dimana dalam pembiayaan multijasa tersebut Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan berupa *fee*.

C. Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*deficit unit*).³⁰ Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.³¹

²⁹Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewa Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 260-261.

³⁰Wahyu Meiranto, "Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Jumlah Kredit Yang Disalurkan (Studi empiris pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)", dalam *Akuntansi & Auditing*, (Semarang: Universitas Diponegoro), Vol. 7 No. 1/ November 2010, h. 94.

³¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2011), h.32.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³³ Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat.³⁴

Bank Syariah dalam kata lain adalah suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan lagi kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu dalam bank syariah tidak menerapkan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil, dimana pembagian disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh.

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting*

³²*Ibid*, h. 33.

³³Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: ALFABETA, 2016), h. 21.

³⁴Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah.*, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2013), h.16.

and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut:³⁵

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/ depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank;
- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana/ *shahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana;
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan³⁶
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.³⁷

3. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha

³⁵Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), h.45.

³⁶Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.112.

³⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga..*, h.45.

tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.³⁸
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.³⁹

4. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Keadilan dan persaudaraan tidak akan mungkin direalisasikan tanpa adanya distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam sistem ekonomi syari'ah diyakini akan dapat mengikis akar ketidakadilan daripada sekedar

³⁸*Ibid.*, h. 45.

³⁹*Ibid.*, h. 46.

meringankan beban simtom (gejala) dari ketidakadilan sosial dan ekonomi, oleh karena itu sistem bunga dalam perbankan tidak sesuai dengan prinsip keadilan.⁴⁰

Dalam hal pelaksanaan operasional sistem perbankan syariah akan tercermin prinsip ekonomi syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu mikro dan makro.⁴¹

Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi/ profesionalisme dan sikap amanah; sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelanggaran riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian.⁴²

Paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu: (1) prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, (2) prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban risiko dan keuntungan yang berimbang, dan (3) prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).⁴³

⁴⁰Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 63.

⁴¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 20.

⁴²*Ibid*, h. 21.

⁴³Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga*, h. 26.

5. Produk-produk Bank Syariah

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi bisnis dalam kengah persaingan yang ketat adalah inovasi produk dan kecepatan pelayanan. Produk menjadi pusat perhatian seluruh organisasi bisnis, karena sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi yang bersangkutan.⁴⁴

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian besar, yaitu:

a. Produk Penghimpunan dana (*funding*)

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.

Produk-produk pendanaan bank syariah mempunyai empat jenis yang berbeda, yaitu:

- 1) Giro, dengan prinsip *wadi'ah* atau *qardh*
- 2) Tabungan, dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, atau *mudharabah*
- 3) Deposito/ Investasi, dengan prinsip *mudharabah*, dan
- 4) Obligasi/ *Sukuk*, dengan prinsip *mudharabah*, *ijarah*, dan lain-lain.⁴⁵

b. Produk penyaluran dana (*financing*)

Pembiayaan dalam perbankan Syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi tiga.

⁴⁴Muhammad, *Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 95.

⁴⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 113.

- 1) ***Return bearing financing***, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) ***Return free financing***, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- 3) ***Charity financing***, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.⁴⁶

Produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda.

a) Pola bagi hasil, untuk *investment financing*

(1) *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencampur modal dan pembagian keuntungan disesuaikan dengan porsi dari modal yang diberikan.

(2) *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dimana pemilik dana mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dana, dimana modal seratus persen dari pemilik dana dan keahlian dari pengelola.

b) Pola jual beli, untuk *trade financing*

⁴⁶*Ibid*, h. 122.

- (1) *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
 - (2) *Salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari sesuai kesepakatan.
 - (3) *Istishna* adalah jual beli pesanan antara pihak produsen, penerima pesanan, dengan pemesan untuk membuat suatu barang dengan spesifikasi tertentu dimana dalam hal ini biaya bahan baku ditanggung oleh pihak produsen sedangkan dalam sistem pembayaran bisa dilakukan dimuka, tengah, atau akhir.
- c) Pola sewa, untuk *trade financing*
- (1) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu yang sudah disepakati, dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
 - (2) *Ijarah muntahiya bittamlik* sebenarnya tidak beda jauh dengan akad *ijarah*, namun yang membedakannya yaitu pada akhir penyewaannya diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang.
- d) Pola pinjaman, untuk dana talangan:⁴⁷

⁴⁷*Ibid*, h. 126.

Qardh adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) untuk nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah ditentukan antara nasabah dan LKS namun tanpa mengharap imbalan.

c. Produk Jasa (*service*).⁴⁸

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.⁴⁹

Produk-produk jasa perbankan dan akad yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.1.⁵⁰

No	Produk	Prinsip
Jasa Keuangan		
1	Dana Talangan	<i>Qardh</i>
2	Anjak Piutang	<i>Hiwalah</i>
3	L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, RTGS, dan sebagainya	<i>Wakalah</i>
4	Jual beli valuta asing	<i>Sharf</i>
5	Gadai	<i>Rahn</i>
6	<i>Payroll</i>	<i>Ujr/ Wakalah</i>
7	Bank Garansi	<i>Kafalah</i>
Jasa Nonkeuangan		
8	<i>Safe Deposit Box</i>	<i>Wadiyah yad amanah / Ujr</i>
Jasa Keagenan		
9	Investasi Terikat (<i>channeling</i>)	<i>Mudharabah muqayyadah</i>
Kegiatan Sosial		
10	Pinjaman Sosial	<i>Qardhul Hasan</i>

⁴⁸M. Nur Rianto Al Arif, S.E.,M.Si., *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bndung: ALFABETA, 2012), h.33.

⁴⁹Ascarya, *Akad dan Produk*, h. 128.

⁵⁰*Ibid*, h. 129.

Produk-produk jasa yang ada di bank syariah tidak semata-mata untuk mencari keuntungan namun memberikan fasilitas kepada nasabah. Produk-produk yang ada tentunya bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pihak nasabah kepada pihak bank syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut.¹ Dengan tempat penelitian yang calon peneliti pilih yaitu di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif berupa keterangan-keterangan tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena penelitian ini tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Artinya dalam penelitian ini berusaha mengungkap keadaan alami secara keseluruhan dan mendeskripsikan tentang penerapan manajemen risiko strategi pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu melakukan kegiatan di lapangan untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang dilakukan.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.96.

membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²

Oleh sebab itu, laporan deskriptif harus mampu memberikan data-data yang terkumpul berupa uraian kata, gambar, dan bukan angka, dan juga memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, tindakan, gejala oleh kelompok tertentu.³

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada kumpulan data.⁴ Sumber data primer didalam penelitian ini yaitu Kepala Cabang, *Manager Operasional*, dan *Legal Officer* pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografi suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, persediaan panga suatu daerah, dan lain sebagainya.⁵ Sehingga sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berupa *pdf*, data nasabah Bank Syariah

²Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 76

³Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 192.

⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabessta, 2014), h.62.

⁵Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011). h.39.

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang sertifikasinya dicabut dan dari beberapa buku yang terkait dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶ Ada tiga jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Dari ketiga jenis tersebut, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak bank.⁷

Wawancara harus dilaksanakan dengan efektif, artinya dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh dari sebanyak-sebanyaknya, bahasa harus jelas dan terarah.⁸

Wawancara yang dilakukan adalah untuk menggali informasi tentang Penerapan Manajemen Resiko Strategi dengan mengajukan pertanyaan kepada Bpk Iwan Setiawan, S.E selaku Kepala Cabang untuk mencari data nasabah yang sertifikasinya dicabut atau sudah tidak diluncurkan, Ibu Octa Liestia Pratiwi selaku *Manager Operasional* untuk mencari data bagaimana cara penerapan manajemen resiko strategi pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang mengalami

⁶*Ibid*, h.39.

⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 73.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 271.

gagal bayar akibat sertifikasinya sudah tidak diluncurkan, Bpk M. Syam Surya (*Legal Officer*) untuk mengetahui jaminan-jaminan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu sertifikasi nasabah sudah dicabut atau tidak diluncurkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁹

Sehingga penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah yang berkaitan dengan tempat penelitian yaitu Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi gambaran mengenai Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, data nasabah yang bermasalah baik berupa file *pdf* ataupun berupa buku pedoman dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, dikarenakan data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisa data adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-

⁹*Ibid*, h.274.

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.¹⁰

Sehingga dalam penelitian ini setelah semua data seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh, maka akan dianalisis data tentang fakta konkrit mengenai penerapan manajemen risiko strategi pada *ijarah multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dan kemudian akan ditarik kesimpulan.

¹⁰Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pendirian Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Bank Syariah Kotabumi adalah merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal 29 Juli 2008 dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan dengan modal dasar sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) dari modal tersebut, modal yang sudah disetor kepada Bank Syariah Kotabumi per desember 2014 adalah sebesar Rp 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah).¹

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memilih badan usaha dalam bentuk Bank Syariah karena berlatar belakang dari sejarah bank syariah yang sudah ada sejak tahun 1991. Pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 Bank Syariah tidak terlalu terkena dampaknya. Sehingga maka hal tersebutlah yang menjadi salah satu latar belakang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mendirikan Bank Syariah Kotabumi yang menggunakan prinsip syariah.²

¹Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi, 3 April 2018

²Bapak Iwan Setiawan, Kepala Cabang Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Wawancara pada 9 Juni 2018 pukul 9.30 WIB

Setelah tujuh tahun beroperasi, Bank Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan Prasasti Peresmian Bank Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Gubernur Lampung Bapak Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Bapak Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bapak Dahlan.³

Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu dari dua kantor cabang dari Bank Syariah Kotabumi yang berpusat di Kotabumi, Lampung Utara. Bank Syariah Kotabumi merupakan bank milik pemerintah kabupaten Lampung Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi. Seiring berjalannya waktu, badan hukum berubah menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,76% saham PT. BPR Syariah Kotabumi.⁴

Kantor cabang PT. BPR Syariah Kotabumi yang beroperasi di Bandar Lampung, mulai resmi beroperasi pada tahun 2014 yang diresmikan oleh walikota yang menjabat pada saat itu adalah Herman H.N. PT. BPR

³Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi, 3 April 2018

⁴ *Ibid*, 10 Juni 2018

Syariah Kotabumi KC. Bandar Lampung beralamat di jalan Zaenal Abidin Pagar Alam No. 1 D Gedong Meneng Bandar Lampung.⁵

Setelah Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung resmi berdiri, yang menjadi kepala cabang di bank ini yaitu Bapak Iwan Setiawan. Hingga pada tahun 2017 bulan juli, Bapak Iwan Setiawan dipindahkan menjadi Kepala Cabang Tulang Bawang Barat dan yang menjadi Kepala Cabang Bandar Lampung yaitu Bapak Nur. Namun pergantian tersebut tidak berlangsung lama, tepatnya pada bulan November 2017 Bapak Iwan Setiawan kembali mejadi Kepala Cabang Bank Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung hingga sekarang, sedangkan Bapak Nur kembali menjadi Kepala Cabang Tulang Bawang Barat.

2. Dasar Hukum Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Melaksanakan Kegiatan Operasional berdasarkan surat perizinan:

- a. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
- b. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor :
10/50/KEP.GBI/DpG/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha PD. BPR
Syariah Kotabumi.

⁵Bapak Iwan Setiawan, Kepala Cabang Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Wawancara pada 3 April 2018 pukul 10.30 WIB

- c. Peraturan daerah No. 7 tahun 2009 tentang perubahan peraturan daerah kabupaten lampung utara nomor 2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
- d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/6/KEP.PBI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kotabui menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi.⁶

Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan perusahaan daerah dimana setiap kegiatan operasionalnya berdasarkan perizinan peraturan daerah. Sehingga diharapkan kepada Direksi dan seluruh pengelola untuk mengelola bank ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Bank Syariah Kotabumi yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan perizinan peraturan daerah membuktikan pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya 3 kategori penghargaan, yaitu TOP Pembina BUMD 2017 kepada Bupati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP.,MH., TOP CEO BUMD 2017 kepada Direktur Utama Bank Syariah Kotabumi H. Amrullah, B.S.H., MA., serta penghargaan TOP BPRS 2017.

⁶Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi, 3 April 2018

3. Visi dan Misi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Visi :

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

Misi :

- a. Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir).
- c. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (*Ukhuwwah Islamiyah*) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.⁷

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, tentunya dengan tujuan meningkatkan taraf ekonomi dan membantu dalam pembangunan daerah. Sehingga dengan adanya visi dan misi ini guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung agar lebih terarah dan termanajemen dengan bank. Hal ini juga diharapkan agar dapat memberikan banyak kemaslahatan dan kesejahteraan.

⁷Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi, 3 April 2018

B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Akad *Ijarah Multijasa* Pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Prosedur dalam pengajuan pembiayaan dana pada *ijarah multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
2. Nasabah menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
3. Nasabah harus menunggu keputusan *manager* untuk ACC atau tidak ACCnya pengajuan pembiayaan yang telah diajukan.
4. Bila ACC langkah selanjutnya akan dilaksanakan proses akad dan proses pencairan dana sesuai hari yang telah ditentukan oleh pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.⁸

Setiap bank memiliki prosedur masing-masing dalam pengajuan pembiayaan, seperti di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung memiliki prosedur dalam pengajuan pembiayaan akad *ijarah multijasa*. Sehingga dalam pembiayaan *ijarah multijasa* memiliki prosedur, setelah nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah multijasa* tentu para nasabah harus menyiapkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Setelah semua persyaratan sudah lengkap, maka nasabah harus menunggu keputusan *manager* apakah pembiayaan yang diajukan di ACC atau tidaknya. Setelah pihak *manager* menyetujuinya atau telah meng ACC atas pembiayaan yang

⁸Ibu Octa Liestari Pratiwi, *Manager Operational* Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Wawancara pada 3 April 2018 pukul 11.30 WIB

diajukan, maka nasabah dan pihak bank akan melakukan akas dan selanjutnya setelah selesai yaitu proses pencairan.

C. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan Pada Akad *Ijarah Multijasa* Di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan pada akad *ijarah multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung bagi calon nasabah non Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - a. Pihak nasabah harus memberikan dokumen penunjang dalam mengisi formulir aplikasi pengajuan pembiayaan pada akad *ijarah multijasa* yang terdiri berupa dokumen identitas seperti: foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy *Automated Teller Machine* (ATM), foto copy akta nikah/foto copy surat cerai, foto copy buku tabungan, foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy surat kematian dll. Serta mencantumkan aktivitas usaha seperti: catatan keuangan.
 - b. Dokumen legalitas usaha seperti surat keterangan usaha, SIUP, dll.
 - c. Pihak nasabah juga harus memberikan dokumen jaminan seperti, Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).⁹
2. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan pada akad *ijarah multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung bagi calon nasabah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - a. Mengisi aplikasi pembiayaan secara lengkap.

⁹Ibu Octa Liestari Pratiwi, *Manager Operational* Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Wawancara pada 3 April 2018 pukul 11.35 WIB

- b. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan isteri, foto kopi Kartu Keluarga (KK), pas photo suami dan isteri ukuran 3x4, surat rekomendasi, surat persetujuan suami/isteri, surat kuasa/persetujuan pemotongan gaji, surat pernyataan keaslian berkas dan data, fotokopi *Automated Teller Machine* (ATM) dan fotokopi buku tabungan, fotokopi SK berkala terakhir, fotokopi sertifikat pendidik, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SK menteri/dirjen, SK jam mengajar dilegalisir, fotokopi slip gaji dan daftar gaji terakhir dilegalisir, fotokopi buku nikah/surat kematian/cerai, fotokopi SK 80%, 100%, karpeg dan taspen, apabila belum ada kerjasama/MOU antara pihak Bank dan Lembaga yang bersangkutan maka pihak nasabah harus meminta persetujuan melalui MOU kepada Kepala Sekolah dan diketahui juga oleh Bendahara Sekolah yang bersangkutan.
- c. Bila adanya biaya-biaya yang akan dikeluarkan saat pencairan yaitu seperti biaya administrasi sebesar 1,5%-2%, biaya notaris, biaya asuransi dan biaya materai, namun bila nasabah yang mengajukan pembiayaan membawa materai sendiri juga diperbolehkan.¹⁰

Beberapa persyaratan yang ditentukan di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung secara umum sama dengan bank-bank lainnya seperti, mengisi formulir aplikasi, fotokopi identitas diri seperti KTP, fotokopi akta nikah, fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi buku tabungan. Syarat khusus menurut pekerjaan/ profesi seperti kartu pegawai (karpeg) serta

¹⁰Ibu Octa Liestari Pratiwi, *Manager Operational* Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Wawancara pada 3 April 2018 pukul 11.40 WIB

tabungan dan asuransi pensiun (taspen), fotokopi SK berkala terakhir, fotokopi sertifikat pendidik, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SK menteri/dirjen, SK jam mengajar dilegalisir, fotokopi slip gaji dan daftar gaji terakhir dilegalisir, fotokopi SK 80%, 100%.

D. Analisis Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Pada *Ijarah Multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Masing-masing bank dan lembaga keuangan syariah tentunya memiliki strategi yang sesuai visi dan misi bank dan lembaga keuangan tersebut. Namun, tidak menuntut kemungkinan setiap strategi pasti memiliki risiko dan bila suatu bank dan lembaga keuangan syariah salah dalam mengidentifikasi risiko strategi sangatlah berdampak buruk bagi bank dan lembaga keuangan syariah.¹¹

Manajemen risiko strategi merupakan cara bank dan lembaga keuangan syariah guna untuk meminimalisir suatu risiko yang dapat timbul dari strategi yang sudah dilakukan oleh pihak bank dan lembaga keuangan syariah.¹² Artinya manajemen risiko strategi dalam suatu bank dan lembaga keuangan syariah sangatlah penting, bukan hanya sebagai cara untuk meminimalisir risiko strategi yang timbul namun juga sebagai benteng kekuatan dalam setiap strategi yang ditetapkan oleh pihak bank dan lembaga keuangan syariah.

¹¹Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 165.

¹²Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 223.

Berdasarkan penelitian peneliti dapat mengetahui bahwa salah satu cara untuk mengantisipasi nasabah guru PNS yang sertifikasinya dicabut yaitu saat nasabah yang mengajukan pembiayaan *ijarah multijasa* dengan plafon lebih dari Rp 50.000.000,00 maka nasabah juga harus memberikan jaminan berupa surat sertifikat rumah.

Ijarah multijasa memiliki ketentuan yang didasarkan kepada Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 11 Agustus 2004 tentang Pembiayaan Multijasa.¹³ Berdasarkan Pasal 17 PBI No. 7/46/PBI/2005, yaitu PBI yang telah dicabut dengan PBI No. 10/16/PBI/2008, persyaratan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *ijarah* untuk transaksi *multijasa* sebagai berikut:¹⁴

1. Bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi *multijasa* dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.
2. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi *multijasa*, bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*;
3. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.¹⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Okta selaku *Manager Operational*, yang menjadi latar belakang Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung membentuk produk *ijarah multijasa* yaitu karena bank ingin memenuhi sesuai kebutuhan para nasabahnya, sehingga para nasabah bisa merasa puas dengan produk-produk yang ada di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung khususnya produk *ijarah multijasa*.

¹³Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewa Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 260.

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 276.

¹⁵*Ibid*,h. 276.

Namun, pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tentunya tidak sembarang untuk memberikan ACC atas pembiayaan dengan akad *ijarah multijasa* tersebut. Tentunya Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tak lepas dari prinsip kehati-hatian, sesuai dengan Pasal 35 UU Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Okta selaku *Manager Operational*, sebelum menyetujui atau memberi ACC terhadap nasabah atas pengajuan pembiayaan *ijarah multijasa* Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung memiliki kriteria calon nasabah, kriteria utamanya yaitu memiliki karakter yang baik. Selanjutnya sebelum pihak bank memberi ACC atas pembiayaan yang diajukan, pihak bank akan menganalisis nasabah. Biasanya nasabah yang mengajukan pembiayaannya disetujui berarti telah memenuhi persyaratan 5C, yaitu sebagai berikut:

1. *Character* (Watak)

Pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menganalisis karakter calon nasabah dengan cara mengecek Sistem Informasi Debitur (SID), pihak bank akan melihat apakah calon nasabah ada pinjaman di bank lain, seberapa tinggi tingkat kolektibilitas calon nasabah. Bila calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain dan memiliki tingkat kolektibilitas yang tinggi maka pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung sudah dapat membaca karakter calon nasabah bahwa calon

nasabahnya memiliki karakter kurang baik jadi pihak bank tidak akan memberi ACC terhadap pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah tersebut.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Melihat kemampuan calon nasabah Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dengan cara melihat aplikasi pembiayaan yang telah diisi calon nasabah bagian data penghasilan. Bagian data penghasilan juga dapat menunjukkan berapa besar biaya hidup dan angsuran lainnya, setelah dilakukan perhitungan berapa hasil penghasilan bersih/bulan calon nasabah maka pihak bank dapat menentukan berapa besar jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank sesuai kemampuan calon nasabah.

3. *Capital* (Modal)

Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung juga melihat seberapa banyak data kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah dari aplikasi pembiayaan yang telah diisi oleh calon nasabah, dari jumlah rumah, tanah, mobil dan motor serta perkiraan harga dari setiap masing-masing kekayaan yang dimiliki tersebut.

4. *Collateral* (Jaminan)

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Okta selaku *Manager Operational*, karena Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung rata-rata nasabahnya guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi sehingga yang menjadi jaminan seperti asli ijazah terakhir, asli SK berkala, asli sertifikat pendidik, asli buku tabungan, dan kartu ATM nasabah yang bersangkutan atau yang mengajukan pembiayaan tersebut. Namun berdasarkan

keputusan direksi bila calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan plafon lebih dari Rp 50.000.000,00 maka calon nasabah harus memberikan jaminan sertifikat rumah. Jaminan sertifikat rumah ini termasuk jaminan khusus apabila sewaktu-waktu akibat kelalaian nasabah yang menyebabkan dicabutnya sertifikat nasabah tersebut.

5. *Condition of economy* (Situasi Ekonomi)

Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam melihat situasi calon nasabahnya dilihat dari kapan masa pensiun calon nasabahnya tersebut, karena pada dasarnya nasabah yang mengajukan pembiayaan *ijarah multijasa* mayoritas guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi. Sehingga seberapa besar calon nasabah memperoleh pembiayaan dan seberapa lama masa pelunasannya dapat disesuaikan dan diperhitungkan.

Berdasarkan penelitian penerapan 5C ini adalah strategi untuk mengantisipasi kredit macet pada pembiayaan *ijarah multijasa*. Sehingga dengan penerapan 5C ini maka pihak bank akan lebih selektif dalam memilih calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *ijarah multijasa*, karena hal ini akan mempengaruhi proses selama nasabah mengangsur kepada pihak bank. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka akan ada kemungkinan risiko yang timbul, namun menurut Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung persyaratan yang paling utama yaitu *character* (watak) calon nasabah. Karena nasabah yang memiliki karakter yang baik apapun dan bagaimanapun kondisinya, nasabah tidak akan lari dari tanggung jawabnya terhadap kewajibannya terhadap pihak bank.

Setelah semua proses menseleksi calon nasabah selesai, biasanya nasabah harus memberikan jaminan. Jaminan yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan akad *ijarah multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung bagi calon nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Buku Tabungan
2. *Automated Teller Machine* (ATM)
3. Ijazah Terakhir
4. SK Berkala Terakhir
5. Sertifikat Pendidik
6. Sertifikat Rumah (bagi pembiayaan lebih dari Rp 50.000.000,00)

Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah maka hal itu akan menambah tingkat kepercayaan pihak bank untuk memberikan pembiayaan *ijarah multijasa* kepada nasabah. Namun, jaminan saja tidak cukup untuk mengaktisipasi jika suatu saat nasabah mengalami kredit macet atau sertifikasinya dicabut akibat kelalaian nasabah yang tidak memenuhi profesinya sebagai guru. Pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mengantisipasinya dengan menyiapkan dana cadangan, karena semakin tinggi pembiayaan yang diajukan maka akan semakin tinggi tingkat kolektabilitas sehingga sertifikat rumah menjadi salah satu alternatif sebagai strategi bank untuk menghadapi kolektabilitas yang akan dihadapi.

¹⁶Bapak M. Syam Surya, *Legal Officer* Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Wawancara pada 3 April 2018 pukul 12.20WIB

Sementara penerapan manajemen risiko strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dapat dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Melalui Musyawarah Mufakat

Bila suatu saat dipertengahan angsuran, sertifikasi nasabah dicabut akibat kelalaian nasabah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak disiplin, jam mengajarnya kurang, atau jumlah murid yang dididik tidak memenuhi standar. Maka, antara nasabah dan pihak bank saling bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bila sertifikasi nasabah telah dicabut nasabah tetap harus membayar angsuran menggunakan uang pribadi nasabah, namun karena sudah dilakukan musyawarah kemungkinan jumlah angsuran bisa lebih sedikit namun jangka waktunya bisa diperpanjang guna meringankan pihak nasabah.

2. Menggunakan Dana Cadangan

Menggunakan dana cadangan atau dilakukannya *write off* (penghapusbukuan), dalam hal ini pihak bank tidak akan memberi tahu nasabah saat dilakukan *write off* atau menggunakan dana cadangan bank untuk menutupi kerugian diakibatkan kredit macet tersebut, bila nasabah sudah masuk dalam kolektabilitas 2 dalam kata lain sudah dalam perhatian khusus Pihak bank melakukan hal ini tanpa sepengetahuan nasabah agar nasabah tetap membayar kekurangan yang memang harus dibayar oleh nasabah.

Data lapangan yang diperoleh bahwa realisasi penerapan manajemen risiko strategi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung berbeda dengan teori, berdasarkan teori penerapan manajemen risiko strategi yang harus dilakukan bank syariah dan lembaga keuangan syariah yaitu:

1. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS
2. Kebijakan, Prosedur, dan penetapan limit
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko strategi.

Namun, Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung belum menerapkan manajemen risiko strategi pada akad *ijarah multijasa* yang berfokus kepada nasabah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi, kasus tersebut diselesaikan menggunakan cara musyawarah mufakat dan menggunakan dana cadangan bank sebelum pada akhirnya nasabah menggunakan uang pribadinya untuk melunasi sisa hutang yang ada di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Penanggulangan yang dilakukan Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung jika terjadi kasus nasabah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak disiplin, jam mengajarnya kurang, atau jumlah murid yang dididik tidak memenuhi standar sehingga sertifikasinya dicabut, belum menerapkan manajemen risiko strategi sebagaimana mestinya. Karena risiko yang terjadi masih sangat kecil, hal ini dapat dilihat dari masalah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasinya dicabut baru terjadi dua

kalidari jumlah seluruh nasabah *ijarah multijasa* sebanyak 1263. Namun jika dilihat dari kemajuan Bank Syariah Kotabumi dalam meraih berbagai penghargaan salah satunya yaitu penghargaan BPR/BPRS Terbaik, sehingga diharapkan untuk Penerapan Manajemen Risiko Strategi Pada *Ijarah Multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dapat dimanajemen dengan baik. Sehingga dengan manajemen risiko strategi yang baik tersebut strategi-strategi yang dilakukan dapat tercapai dengan baik dan dapat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan kemajuan Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian Penerapan Manajemen Risiko Strategi Pada *Ijarah Multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya dilakukan sesuai teori. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus 2 nasabah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sertifikasinya tidak diluncurkan lagi, pihak bank hanya melakukan dengan dua cara.

Pertama melalui Musyawarah Mufakat, dimana antara pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dan nasabah yang bersangkutan melakukan pembahasan bersama dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah antara pihak bank dan nasabah secara kekeluargaan.

Kedua, menggunakan Dana Cadangan, hal ini dilakukan pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tanpa sepengetahuan pihak nasabah. Tujuannya agar pihak nasabah tetap membayar dengan uang/ dana pribadi nasabah. Pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menganggap bahwa risiko strategi yang ditimbulkan dengan berfokus pada guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangatlah kecil.

B. Saran

berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan untuk karyawan mengenai “Manajemen Risiko Strategi”, agar para karyawan mengetahui dan memahami bagaimana cara untuk memajemen risiko strategi yang baik dan benar.
2. Menerapkan Manajemen Risiko Strategi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, karena sekecil apapun risiko yang terjadi tetap perlu di manajemen dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adiwarman A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmad Ifham. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ascarya. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bambang Rianto Rustam. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Bambang Tjahjadi. "Hubungan Sistem Manajemen Risiko Dengan Ketidakpastian Lingkungan Dan Strategi Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Organisasi" dalam *Majalah Ekonimi*. Surabaya: Universitas Airlangga, No. 2/ Agustus 2011.
- Dalman. *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- DEPAG RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1998.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewa Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Ferry N Idroes. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- H. Zainuddin Hamidy *et.al.* *Terjemah Hadits Shahih Bukhari I-IV*. Jakarta: Widjaya, 1992.
- H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Helmi Adam, Strategi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan UKM Di BMT Al Munawwarah & BMT Berkah Madani, dalam repository.uinjkt.ac.id, diunduh pada 19 Oktober 2017.
- Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA, 2007.

- Ika Caya Putri, Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit, dalam repository.uinjkt.ac.id, diunduh pada 19 Oktober 2017.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Imam Wahyudi *et.al*. *Manajemen Resiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Irham Fahmi. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: ALFABETA, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA, 2011.
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: PUSTAKA SETIA, 2013.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bndung: ALFABETA, 2012.
- Muhammad, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- , *Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Wahyu Meiranto. "Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Jumlah Kredit Yang Disalurkan (Studi empiris pada bank yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia)”, dalam *Akuntansi & Auditing*. Semarang: Universitas Diponegoro), Vol. 7 No. 1/ November 2010.

Wukir Trangjiwani, Manajemen Risiko Operasional CV Bimandiri di Lembang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam repository.ipb.ac.id, diunduh pada 19 Oktober 2017.

Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zubairi Hasan. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0609/In.28/D.1/TL.01/03/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : LIA PUSPITA PUTRI
 NPM : 141266510
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bank Syariah Kotabumi Kanca Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO STRATEGI PADA IJARAH MULTIJASA DI BANK SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 26 Maret 2018

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

(Handwritten signature)
 140308-8

Wakil Dekan I,

(Handwritten signature)
 Drs. H.M. Saleh MA
 NIP. 19650111 199303 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0610/In.28/D.1/TL.00/03/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Bank Syari'ah Kotabumi
Kanca Bandar Lampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0609/In.28/D.1/TL.01/03/2018, tanggal 26 Maret 2018 atas nama saudara:

Nama : **LIA PUSPITA PUTRI**
NPM : 141266510
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Syari'ah Kotabumi Kanca Bandar Lampung, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO STRATEGI PADA IJARAH MULTIJASA DI BANK SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

26 Maret 2018

Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MA

NIP. 19550111 199303 1 00

Nomor : 229/PT/BPRSKB/Dir/IV/2018
Lampiran :-

Kotabumi, 16 April 2018

Kepada Yth,
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**
di-
Tempat


Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Berdasarkan surat dari IAIN Metro No: 0610/In.28/D.1/TL/3/2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal, "IZIN RESEARCH" judul skripsi : "Penerapan Manajemen Risiko Strategi Pada Ijarah Multijasa di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung", maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa/i tersebut untuk izin penelitian pada Perusahaan yang kami pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Amrullah MA
Direktur Utama



Perbankan Syariah

PT. BPR SYARIAH KOTABUMI

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No.181 Kotabumi Lampung Utara Telp. 0724-328907 - Fax. 0724-328917
e-mail : banksyariahkotabumi@gmail.com website : bprskotabumi.co.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0362/In.28/S/OT.01/06/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 141266510.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Juni 2018
Kepala Perpustakaan,



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang

PEMBIAYAAN MULTIJASA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa;
 - b. bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut;
 - c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT; antara lain:

- a. QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ.

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

- b. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

- c. QS. Yusuf [12]: 72::

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

- d. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”

- e. QS. al-Ma’idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...”

- f. QS. al-Isra’ [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- b. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

- c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَنَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

- d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- e. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ
بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى
عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا:
نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mem-punyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

- f. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

- g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الرَّعِيمُ غَارِمٌ.

- h. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

3. Kaidah fiqh; antara lain:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضررُ يزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

المشقةُ تجلبُ التيسيرَ.

“Kesulitan dapat menarik kemudahan”

الثابتُ بالعرفِ كالثابتِ بالشرعِ.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Kitab *I'ana al-Thalibin*, jilid III/77-78 :

(لَا بِمَا سَجِبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ سَيَقَعُ... وَذَلِكَ كَأَنَّ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرَضَهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْأَوْجِهَةِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجِهَةَ الضَّمَانُ.

“Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban, seperti utang dari akad qardh) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menja-minnya.’ Penjaminan tersebut tidak sah, karena utang orang itu belum fix. Dalam pasal tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu kewajiban (utang) yang belum fix-- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam fasal tersebut adalah sebagai berikut: ‘Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus ... dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).’ Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya

sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman.”

b. Kitab *Mughni al-Muhtajj*, jilid II: 201-202:

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (ثَابِتًا) حَالَ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَالٍ يَجِبُ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَثْمَنِ مَا سَيَبِيعُهُ أَوْ مَا سَيُقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

(Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fix pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban... (Qaul qadim -- Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah pen-jaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat -- kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

c. Kitab *al-Muhadzdzab*, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجِبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.”

2. Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.
5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTAG PEMBIAYAAN MULTI JASA

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.

2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Ketiga : **Penyelesaian Perselisihan**

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H
11 Agustus 2004 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO STRATEGI PADA *IJARAH MULTIJASA* (STUDI DI BANK SYARIAH KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan Kepala Cabang
 - a. Sejak kapan berdirinya Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?
 - b. Apa dasar hukum Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?
 - c. Apa visi dan misi Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?

2. Wawancara dengan *Manager Operasional*
 - a. Apa saja syarat – syarat pengajuan pembiayaan akad *ijarah multijasa* pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung?
 - b. Kriteria nasabah seperti apa didalam pembiayaan akad *ijarah multijasa*?
 - c. Bagaimana apabila dalam pembiayaan akad *ijarah multijasa* macet?
 - d. Langkah apa yang dilakukan Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung apabila guru sertifikasi yang menggunakan akad *ijarah multijasa* sertifikasinya dicabut oleh pemerintah?

- e. Apa strategi untuk mengantisipasi kredit macet pada pembiayaan akad *ijarah multijasa*?
- f. Manajemen risiko strategi seperti apa yang dilakukan Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung untuk menghadapi guru yang sertifikasinya dicabut?

3. Wawancara dengan *Legal Officer*

- a. Apa ada jaminan khusus untuk mengantisipasi nasabah guru bersertifikasi yang sertifikasinya dicabut?
- b. Cara-cara apa saja yang dilakukan Bank Syariah Kotabumi untuk mengantisipasi guru yang sertifikasinya dicabut?

B. Dokumentasi

- a. Sejarah, visi dan misi serta struktur Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
- b. Dokumentasi saat wawancara dengan Kepala Cabang, *Manager Operasional* dan *Legal Officer*.
- c. Data-data jumlah nasabah pembiayaan *ijarah multijasa*.
- d. Data-data nasabah yang sertifikasinya dicabut.

Metro, Januari 2018

Mahasiswa Ysb,



Lia Puspita Putri

NPM. 141266510

Mengetahui

Pembimbing I,



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Rina El Maza, S. Hi., M.Si

NIP. 19840123 200912 2 005



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266510 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jelasa, 23 / 2018 / 01	✓	- bimbingan Outline Tambahkan tentang jarah Multijasa	
	Rabu, 29 / 2018 / 01	✓	ACC Outline	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S. Hi., M.Si
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Lia Puspita Putri
NPM.141266510



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510


Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Kamis, 25 / 2018 / 01	✓	Pensalaman Bab I, II, III - Kata-kata Calon Peneliti Sganti Pereliti, karena sudah akan merelai Perelitian	
	Jum'at 26 / 2018 / 01	✓	ACC Pensalaman BAB I, II, III	

Dosen PembimbingII,

Mahasiswa Ybs,

Rina El Maza, S.H.I., M.Si
NIP. 19840123 200912 2 005


Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510

Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Jumat/ 2-2-18	u	judul di Cover 20 Dulu bilang juga maaf Pesan sama Perus- tentu Yasal Multi jasa harus ada Bab II awal Perhadap skripsi analisis	hy hy hy

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510

Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/SI PBS
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Rabu/ 7-2-18	✓	sekitar, telah membeli subbab keuangan tentang jasa, multi jasa, sehingga tidak layan melayan	hy

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266510 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	selasa / 27-2-18	✓	ace online lanjut proses berikutnya	ly

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Lia Puspita Putri
NPM.141266510



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510


Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VII|2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Jumat/ 9-3-18	✓	Teori tentang Umat muslim yang harus sangat dicintai dalam Umat sebelum anda menyusulkan Jasa Lupa. Hadis riwayat Abu Sa'ud ash- farisy riwayat Jami' kitab ter sebut	 

Dosen PembimbingII,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj Siti Nurjanah, M. Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 12-3-2018	✓	Menulis teks Arab tidak batah di pisa عَلَيْهِ ... X ن عَلَيْهِ ... mengapa hadis hadis ada kelompok, perihal sebidang diantara mereka sumber aslinya	ly ly

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 15-3-2018	✓	Teles hadis belum diujul desi kitab asli	ly

Dosen Pembimbing I,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,


Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI PBS
NPM : 141266510 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 19-3-18	✓	see sub 1-19 layaknya proses berikut ngj	ly

Dosen Pembimbing I,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,


Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510

Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VII/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Edha 29/2018 /01	✓	APD : 1. Sebutkan kriterianya? 2. Langkah - Langkah yg dilakukan BSK apabila ... ? 3. Apabila Macet ? 4. Strategi untuk mengatasi spasi kredit macet?	
	Rabu 31/2018 /01	✓	APD : 1. Syarat - Syarat syarat Prosedur	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.Si
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266510 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Kamis 01 / 2018 / 02	✓	Acc APP - Lanjut ke pembimbing I	

Dosen PembimbingII

Rina El Maza, S. Hi., M.Si
NIP. 19840123 200912 2 005

MahasiswaYbs,

Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266510 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Kamis / 29-3-18	✓	Partya katany Dilengkapi uji produk yang multi jasa oleh Bank khususnya	ly

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266510 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	<i>Kamis / 29-3-2013</i>	<i>✓</i>	<i>Ace APD lanjutan proses penelitian</i>	<i>ly</i>

Dosen Pembimbing I,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lia Puspita Putri
Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266510 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jelasa, 10 / 2018 / 09	✓	Bimbingan bab IV - Bagian yang D sangat vital selanjutnya bahasanya lebih diperbaiki - Sebutkan jaminan dari hasil wawancara - Lebih detail lagi informasi dari informan Bank Syariah Kota Bumi	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza S.H.I., M.Si.
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Lia Puspita Putri
NPM.141266510





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jelas, 17 / 2018 /09		Acc BAB <u>IV</u>	
	Kamis, 19 / 2018 /09		Bimbingan bab <u>V</u> - Lengkapi daftar - Dibenarkan space yang masih salah - Urutkan sesuai dengan urutan	

Dosen Pembimbing II,



Rina El Maza, S.H.I., M.Si.
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,



Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Gelasa, 24/2018 /09	✓	Acc bab 1 lanjut ke pemb ?	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.Si.
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Rabu / 2-5-18	✓	Centrum semas kertas bimbingan Centrum Bahas APD Centrum outline urutan bahan koreksi	hj hj hj

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 9-5-18	✓	Bobo PU analisa penelitian, mah saya bagaimana berbentuk di data kesimpulan harus signal jangan ber tele-tele, kbs tuan juga pertanya kuliah	ly ly

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 17-5-2018	✓	Analisis awal dalam meniadakan antara teori dengan fakta oleh hajar kesimpulan & buat satu paragraf saja lihat petunjuk perbaikan dan akhirnya	ly ly ly

Dosen Pembimbing I,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,


Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 21-5-2018	✓	Perbaiki: - Abstrak - Hal motto - Kasus Penyangkar - Kesimpulan Luputasi berhas and don susung sean sistematis Apukan kembali jika sudah laptop and harus cluti tes menbren Al Qur'an	ly ly ly

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 28-5-18	~	Perbaikan kesimpulan	

Dosen Pembimbing I,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lia Puspita Putri
NPM.141266510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Puspita Putri
NPM : 141266510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	sdm / 5-6-2018	✓	Perbaikan pembahasan ayat di mulas dari kamar ke kiri Ade untuk di ajukan ke sidang Mungakus	hy hy


Dosen Pembimbing I,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,


Lia Puspita Putri
NPM.141266510

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Lia Puspita Putri, lahir di Margorejo pada tanggal 17 November 1996, Peneliti merupakan putri pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Ja'far Sidik dan Ibu Maryani. Bertempat tinggal di Margodadi 25A RT. 012 RW. 006 Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Provinsi Lampung. Berikut ini

riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD N 5 Metro Selatan, lulus pada tahun 2008
2. SMP N 5 Metro, lulus pada tahun 2011
3. SMA N 6 Batanghari Jambi, lulus pada tahun 2014

Kemudian pada tahun 2014 peneliti melanjutkan study di STAIN Jurai Siwo, yang kemudia pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Jurai Siwo Metro. Peneliti memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah. Selama masa studi, peneliti aktif dalam organisasi kampus seperti Dewan Mahasiswa (DEMA) periode 2015 menjabat sebagai ketua infokom. Peneliti juga pernah meraih juara 2 dalam kompetisi “Debat Ekonomi” yang diadakan UKM KSEI FILANTROPI, selain itu peneliti juga pernah mewakili IAIN Jurai Siwo Metro dalam ajang “Putri Hijab Metro 2016”. Pada awal tahun 2018 peneliti mewakili IAIN Metro dalam ajang “Muli Meghanai Metro 2018”, dan peneliti lolos hingga masuk 12 besar. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: **“Penerapan Manajemen Risiko Strategi Pada *Ijarah Multijasa* (Studi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)”**.